

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 52/K/PM.III-14/AD/XII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Ali.
Pangkat/Nrp : Praka/31050940011084.
J a b a t a n : Tamudi Ser.
K e s a t u a n : Kikavserdam Ix/Udayana.
Tempat/tanggal lahir : Sumbawa/ 14 Oktober 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kikavser Jl. Kediri No.1 Tuban Bali.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 2 juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/16/PM.III-14/AD/IV/2017 tanggal 4 Mei 2017.

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar tersebut diatas.

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 279 ayat (1) KUHP, jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Muhamad Ali, Praka NRP 31050940011084. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat surat :

a. 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 384/24/XI/2010 tanggal 15 November 2010 atas nama Muhamad Ali dan Hadijah.

b. 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri Nomor KPI/30/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 atas nama Hadijah.

Dikembalikan kepada Sdri. Hadijah.

c. 1 (satu) buah....

- c. 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor 347/38/IX/2011 tanggal 29 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Trima L. Asih.
- d. 2 (dua) buah lembar blanko Daftar Pemerisaan Nikah Nomor 347/38/IX/2011 tanggal 15 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Tima L Asih.
- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan untuk Nikah dari Kepala Desa/Kelurahan Pemogan atas nama Jaidin.
- f. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tidak ada ikatan perkawianan tanggal 27 September 2011 atas nama Jaidin dan Sri Trima L. Asih.
- g. 2 (dua) lembar gambar foto hubungan mesra antara Sdr. Muhamad Ali dengan Sdri. Sri Trima L. Asih dan Gambar foto tempat kos Sdri. Sdri. Sri Trima L. Asih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H. LETKOL SUS NRP 522940 serta BAGUS PARTHA WIJAYA,S.H.,M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DWI CHRISNA WATI, S.H.,M.Sc. MAYOR CHK (K) NRP 11040015141281, Penasihat Hukum FARID ISKANDAR, S.H. KAPTEN CHK NRP 11060001420579, Panitera Pengganti TEDDY SEPTIANA., S.H. Kapten Chk NRP 21960348270973 serta di hadapan umum dan terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

TEDDY SEPTIANA.,S.H.
KAPTEN CHK NR21960348270973

HAKIM KETUA

Cap/ttd

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P

Keterangan :

- 1. Terdakwa menyatakan : Pikir-pikir.
- 2. Oditur menyatakan : Pikir-pikir.
- 3. Putusan ini belum Berkekuatan Hukum Tetap menunggu "Akta Putusan telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap" dari Panitera.
- 4. Tindak pidana ini dilakukan dikawasan Pantai Kuta, di sekitar Patung Kuda dekat Bandara Ngurah Rai Tuban, Bali, di rumah Sdri. Tri Mulyo Sari di Asrama Prajaraksaka Blok K Nomor 3 Kepaon Denpasar, serta rumah kost Jl. Raya Pamogan Gang Jempiring Nomor 9 Denpasar Bali atau setidak-tidaknya di wilayah Kabupaten Badung dan Kodya Denpasar Bali.